



PUTUSAN
Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumadi als. Madi Bin Abdul Muin
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pandan Barat RT.15 No. 41 Kel. Margasari Kec.
Balikpapan Barat Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jumadi als. Madi Bin Abdul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020

Terdakwa Jumadi als. Madi Bin Abdul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020

Terdakwa Jumadi als. Madi Bin Abdul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa Jumadi als. Madi Bin Abdul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020

Terdakwa Jumadi als. Madi Bin Abdul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa Jumadi als. Madi Bin Abdul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 30 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin ABDUL MUIN** telah bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin ABDUL MUIN selama 14 (Empat Belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram dengan rincian :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,30 (lima puluh dua koma tiga puluh) gram.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,40 (lima puluh dua koma empat puluh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,10 (lima puluh dua koma sepuluh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,52 (lima puluh dua koma lima puluh dua) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,37 (lima puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,61 (lima puluh dua koma enam puluh satu) gram.
 - ✓ 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat
 - ✓ 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya Pro warna putih.
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam Imei 1 : 352713/07/700327/7, imei 2 : 352714/07/700327/6, sim card 081350591138.
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam Imei 1 : 359848092939965, imei 2 : 359848092939973, sim card 088258392452.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam KT4593 LZ.-

Dirampas untuk negara.

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JUMADI Alias MADI Bin ABDUL MUIN pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dunkin Donut Balikpapan Super Block Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Wasis dan Saksi Afriansyah beserta Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu sekitaran Balikpapan Super Block (BSB), berdasarkan informasi tersebut saksi Wasis dan saksi Afriansyah melakukan penyelidikan dan memastikan transaksi akan dilaksanakan selanjutnya saksi Wasis dan Saksi Afriansyah melihat terdakwa sedang berada diparkiran mengemudi sepeda motor Honda Supra X lalu saksi Wasis dan Saksi Afriansyah melakukan penangkapan kepada terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan pada jok sepeda motor Hona Supra X KT 4593 LZ ditemukan 2 (dua) kotak rokok gudang garam warna putih setelah dibuka dalam pembungkus rokok Gudang Garam warna coklat dan warna putih setelah dibuka pembungkus rokok Gudang Garam Surya terdapat 5 (lima) paket plastik klip bening sabu-sabu dililit lakban coklat dan dalam pembungkus rokok Gudang garam surya pro warna putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus paket plastik klip bening sabu-sabu yang

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dililit lakban coklat lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa awalnya dihubungi oleh Saksi Rahman dari Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan untuk mengambil motor yang diparkir di Balikpapan Super Block yang mana didalam jok motor Honda Supra X KT 4593 LZ terdapat paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam 2 kotak rokok dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil paket sabu-sabu atas suruhan saksi Rahman dan diberikan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Samarinda dengan hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Balikpapan Nomor : 49 /10959.BAP/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dengan hasil 10 (sepuluh) paket sabu-sabu berat bersih 511,31 gram.

- Bahwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Maksud dan Tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUMADI Alias MADI Bin ABDUL MUIN pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dunkin Donut Balikpapan Super Block Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Wasis dan Saksi Afriansyah beserta Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu sekitaran Balikpapan Super Block (BSB), berdasarkan informasi tersebut saksi Wasis dan saksi Afriansyah melakukan penyelidikan dan memastikan transaksi akan dilaksanakan selanjutnya saksi Wasis dan Saksi Afriansyah melihat terdakwa sedang berada diparkiran mengemudi sepeda motor Honda Supra X lalu saksi Wasis dan Saksi Afriansyah melakukan penangkapan kepada terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan pada jok sepeda motor Hona Supra X KT 4593 LZ ditemukan 2 (dua) kotak rokok gudang garam warna putih setelah dibuka dalam pembungkus rokok Gudang Garam warna coklat dan warna putih setelah dibuka pembungkus rokok Gudang Garam Surya terdapat 5 (lima) paket plastik klip bening sabu-sabu dililit lakban coklat dan dalam pembungkus rokok Gudang garam surya pro warna putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus paket plastik klip bening sabu-sabu yang dililit lakban coklat lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa awalnya dihubungi oleh Saksi Rahman dari Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan untuk mengambil motor yang diparkir di Balikpapan Super Block yang mana didalam jok motor Honda Supra X KT 4593 LZ terdapat paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam 2 kotak rokok dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil paket sabu-sabu atas suruhan saksi Rahman dan diberikan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Samarinda dengan hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Balikpapan Nomor : 49/10959.BAP/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dengan hasil 10 (sepuluh) paket sabu-sabu berat bersih 511,31 gram.

- Bahwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Maksud dan Tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi tersebut.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WASIS WIBOWO, S.H. Bin SUWARTO (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) dan baru kenal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wita pada saat saksi bersama anggota unit Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) karena tertangkap tangan memiliki, menguasai narkotika jenis Sabu, dan antara saksi dengan sdr. JUMADI ALIAS MADI tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersama BRIPTU AFRIANSYAH, S.H. dan Tim Opnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar 17.00 wita, di parkir Dunkin Donuts Balikpapan Super Block (BSB) Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Prov. Kaltim dan pada saat saksi dan tim Opsnal Subdit I dilakukan penangkapan Sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) baru turun dari sepeda motor honda Supra X KT 4593 LZ kemudian berjalan kaki ke arah seorang laki-laki yang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna biru yang ternyata temannya bernama sdr. SHOLIHIN.
- Bahwa saksi mengetahui jika sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) telah memiliki, menguasai narkotika jenis Sabu karena sebelumnya ada Informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis Sabu disekitar Dunkin Donuts Balikpapan Super Block (BSB) kemudian sekitar jam 17.00 wita datang sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan dibelakangnya sepeda motor Honda Beat warna biru berhenti diparkiran Dunkin Donuts BSB dengan jawrak sekitar 5 (lima) meter, setelah

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengedara sepeda motor memarkir sepeda motor Supra X kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan kaki, saksi dan tim melihat ciri-ciri orang tersebut sama dengan informasi yang tim dapatkan sehingga saksi dan Tim Opsnal Subdit 1 yang sudah menunggu disekitar Parkir Hunkin Donuts langsung mengamankan terdakwa JUMADI alias MADI dan setelah dilakukan pemeriksaan pada jok sepeda motor Honda Supra X yang dikendarainya ditemukan dua kotak rokok Gudang Garam masing-masing berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu didalam plastik bening dililit lakban coklat

- Bahwa saksi bersama Tim Opnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan saksi yaitu Surat Perintah nomor : Sprin. Lidik/50/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 29 Agustus 2020 tentang Perintah untuk melaksanakan tugas penyelidikan adanya peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polda Kaltim

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) bersama rekan kerja saksi dari Tim Opnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim masing-masing bernama : IPTU ACHMAD HUSNI IMAWAN, S.TrK, IPDA ALDINO SUBROTO. SH, BRIPTU AFRIANSYAH, SH, dan BRIPDA RODELLY RAMIREZ LUBIS.

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar 17.00 Wita, di parkir Dunkin Donuts Balikpapan Super Block (BSB) Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kaltim, barang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari sdr. JUMADI alias MADI berupa :

- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkotika jenis sabu :
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,30 (lima puluh dua koma tiga puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,40 (lima puluh dua koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,10 (lima puluh dua koma sepuluh) gram.
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya Pro warna putih didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkotika jenis sabu :
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,52 (lima puluh dua koma lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,37 (lima puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,61 (lima puluh dua koma enam puluh satu) gram.

Atau 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam Imei 1 : 352713/07/700327/7, imei 2 : 352714/07/700327/6, sim card 081350591138.
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam Imei 1 : 359848092939965, imei 2 : 359848092939973, sim card 088258392452.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam KT4593 LZ.
- Setelah sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim di Balikpapan, sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim kemudian 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu dilakukan perhitungan dan penimbangan menggunakan timbangan digital dengan hasil:

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkotika jenis sabu :
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,30 (lima puluh dua koma tiga puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,40 (lima puluh dua koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,10 (lima puluh dua koma sepuluh) gram.
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya Pro warna putih didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkotika jenis sabu :
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,52 (lima puluh dua koma lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,37 (lima puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,61 (lima puluh dua koma enam puluh satu) gram.

atau 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram

- Bahwa terdakwa JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI.

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah yang saksi dan Tim Opsnal Subdit I lakukan untuk menindaklanjuti keterangan sdr. JUMADI alias MADI bahwa sebagai pemilik narkoba jenis sabu adalah sdr. RAHMAN adalah pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 jam 14.00 wita berkoordinasi dengan Kalapas Balikpapan untuk BON Narapidana atas nama RAHMAN namun pada saat dilakukan Rapid Test Covid 19 di Mirabel Balikpapan hasilnya Reaktif Covid 19 sehingga demi kesehatan maka Tim tidak jadi membawa sdr. RAHMAN ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim dan dikembalikan lagi ke Lapas Balikpapan untuk penanganan kesehatannya lebih lanjut;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **AFRIANSYAH, S.H. Bin ALDAN BASTARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) dan baru kenal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wita pada saat saksi bersama anggota unit Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) karena tertangkap tangan memiliki, menguasai narkoba jenis Sabu, dan antara saksi dengan sdr. JUMADI ALIAS MADI tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersama AIPTU WASIS WIBOWO, S.H. dan Tim Opnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar 17.00 wita, di parkir Dunkin Donuts Balikpapan Super Block (BSB) Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Prov. Kaltim dan pada saat saksi dan tim Opsnal Subdit I dilakukan penangkapan Sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) baru turun dari sepeda motor honda Supra X KT 4593 LZ kemudian berjalan kaki ke arah seorang laki-laki yang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna biru yang ternyata temannya bernama sdr. SHOLIHIN.
- Bahwa saksi mengetahui jika sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) telah memiliki, menguasai narkoba jenis Sabu karena sebelumnya ada Informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba Jenis Sabu disekitar Dunkin Donuts Balikpapan Super Block (BSB) kemudian sekitar jam 17.00 wita datang sepeda motor Honda Supra X warna

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan dibelakangnya sepeda motor Honda Beat warna biru berhenti diparkiran Dunkin Donuts BSB dengan jawrak sekitar 5 (lima) meter, setelah pengedara sepeda motor memarkir sepeda motor Supra X kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan kaki, saksi dan tim melihat ciri-ciri orang tersebut sama dengan informasi yang tim dapatkan sehingga saksi dan Tim Opsnal Subdit I yang sudah menunggu disekitar Parkir Hunkin Donuts langsung mengamankan terdakwa JUMADI alias MADI dan setelah dilakukan pemeriksaan pada jok sepeda motor Honda Supra X yang dikendarainya ditemukan dua kotak rokok Gudang Garam masing-masing berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu didalam plastik bening dililit lakban coklat;

- Bahwa saksi bersama Tim Opnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan saksi yaitu Surat Perintah nomor : Sprin. Lidik/50/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 29 Agustus 2020 tentang Perintah untuk melaksanakan tugas penyelidikan adanya peredaran gelap Narkoba di wilayah hukum Polda Kaltim;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) bersama rekan kerja saksi dari Tim Opnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim masing-masing bernama : IPTU ACHMAD HUSNI IMAWAN, S.TrK, IPDA ALDINO SUBROTO. SH, AIPTU WASIS WIBOWO, S.H. dan BRIPDA RODELLY RAMIREZ LUBIS.

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar 17.00 Wita, di parkir Dunkin Donuts Balikpapan Super Block (BSB) Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kaltim, barang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari sdr. JUMADI alias MADI berupa :

-1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkoba jenis sabu :

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,30 (lima puluh dua koma tiga puluh) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.



✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,40 (lima puluh dua koma empat puluh) gram gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,10 (lima puluh dua koma sepuluh) gram.

-1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya Pro warna putih didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkotika jenis sabu :

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,52 (lima puluh dua koma lima puluh dua) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,37 (lima puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,61 (lima puluh dua koma enam puluh satu) gram.

Atau 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram.

➤ 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam Imei 1 : 352713/07/700327/7, imei 2 : 352714/07/700327/6, sim card 081350591138.

➤ 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam Imei 1 : 359848092939965, imei 2 : 359848092939973, sim card 088258392452.

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam KT4593 LZ.

- Bahwa saksi dan tim Opsnal Subdit I saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) barang berupa 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya Pro warna putih didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkoba jenis sabu berada didalam jok sepeda motor Honda Supra X KT 4593 LZ. Sedangkan 2 (dua) buah HP saksi temukan dikantong celana sebelah kiri.

- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Subdit 1 saat melakukan interogasi terhadap Sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) mengaku 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram, didapat dari sdr. RAHMAN seorang nara pidana perkara narkoba jenis sabu di Lapas Balikpapan dengan cara sdr. JUMADI ALIAS MADI disuruh mengambil sepeda motor Supra X KT 4593 LZ di parkir Dunkin Donuts Balikpapan Super Block (BSB) yang didalam joknya ada narkoba jenis sabu didalam 2 (dua) buah kotak Rokok Gudang Garam dan untuk menuju lokasi narkoba jenis sabu didalam sepeda motor oleh temannya sdr. RAHMAN yang tidak terdakwa kenal dipandu melalui komunikasi HP (handphone).

- Bahwa menurut keterangan sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) bahwa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram tersebut milik sdr. RAHMAN dan sdr. JUMADI ALIAS MADI hanya disuruh mengambil dan menyimpannya karena nanti akan ada orangnya sdr. RAHMAN yang mengambil dari sdr. JUMADI alias MADI

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Subdit I melakukan penangkapan terhadap sdr. JUMADI alias MADI BIN ABDUL MUIN (ALM) berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 wita Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Balikpapan Super Block (BSB), informasi tersebut Tim Opsnal tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan untuk mendalami informasi dan lokasi yang akan digunakan untuk transaksi.

- Berdasarkan hasil penyelidikan pada jam 16.00 wita Tim Opsnal mendapat informasi bahwa transaksi narkoba jenis sabu akan dilakukan disekitar Dunkin Donuts BSB, setelah ada kepastian bahwa transaksi akan dilaksanakan di sekitar Dunkin Donuts maka Ketua Tim Opsnal Subdit I menempatkan anggota Opsnal untuk mengawasi kegiatan orang yang datang ke sekitar Dunkin Donuts BSB.

- Pada sekitar jam 17.00 wita Tim Opsnal Subdit I melihat 2 (dua) sepeda Honda Supra X dan motor honda matic datang dan berhenti diparkiran

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping Dunkin Donuts BSB kemudian pengemudi Honda Supra X turun dari sepeda motor berjalan kaki ke arah pengemudi sepeda motor Honda Matic ternyata ciri-ciri pengemudi sepeda motor Supra X tersebut sesuai dengan informasi yang didapat oleh tim Opsnal sebagai orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, melihat orang tersebut kemudian Tim Opsnal Subdit I yang sudah berada disekitar lokasi langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut.

- Setelah Tim Opsnal mengamankan seorang laki-laki tersebut kemudian AIPTU WASIS WIBOWO, S.H meminta kunci sepeda motor Supra X untuk memeriksa sepeda motor Supra X dan dari hasil pemeriksaan pada jok sepeda motor Honda Supra X KT 4593 LZ ditemukan 2 (dua) kotak rokok Gudang Garam warna coklat dan warna putih yang terlihat dari luar didalamnya bukan berisi bungkus rokok melainkan ada bungkus yang dililit lakban coklat.
- setelah tim Opsnal melihat ada 2 kotak gudang garam yang didalamnya terlihat bukan berisi bungkus rokok kemudian AIPTU WASIS WIBOWO, S.H mengambil kedua kotak rokok Gudang Garam tersebut dari dalam jok kemudian kedua kotak rokok tersebut AIPTU WASIS WIBOWO, S.H buka dihadapan pengemudi hondo Supra X dan pengemudi Honda Beat dimana setelah kotak rokok dibuka pada kotak rokok Gudang Garam warna coklat ditemukan 5 (lima) bungkus plastik di lilit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu dan pada kotak rokok Gudang Garam warna putih ditemukan 5 (lima) bungkus plastik di lilit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan terhadap pengemudi sepeda motor Honda Supra X juga penggedahan badan dengan hasil pada saku kiri celana ditemukan 1(satu) HP Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) HP Asus warna hitam.
- Setelah Tim Opsnal Subdit I menemukan narkoba jenis sabu didalam kotak rokok Gudang Garam kemudian melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki tersebut mengaku bernama JUMADI alias MADI alamat Jl. Pandan Barat No.41 RT.15, Kelurahan Margasari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan menunjukkan kartu identitas berupa SIM dan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh oleh sdr. RAHMAN yang saat ini sedang menjalani hukuman di LP Balikpapan karena kasus narkoba jenis sabu.
- Setelah sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim di Balikpapan, sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim kemudian 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dilakukan perhitungan dan penimbangan menggunakan timbangan digital dengan hasil:

-1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkoba jenis sabu :

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,30 (lima puluh dua koma tiga puluh) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,40 (lima puluh dua koma empat puluh) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,10 (lima puluh dua koma sepuluh) gram.

-1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya Pro warna putih didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkoba jenis sabu :

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,52 (lima puluh dua koma lima puluh dua) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,37 (lima puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,61 (lima puluh dua koma enam puluh satu) gram.

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram

- Bahwa terdakwa JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa langkah yang saksi dan Tim Opsnal Subdit I lakukan untuk menindaklanjuti keterangan sdr. JUMADI alias MADI bahwa sebagai pemilik narkoba jenis sabu adalah sdr. RAHMAN adalah pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 jam 14.00 wita berkoordinasi dengan Kalapas Balikpapan untuk BON Narapidana atas nama RAHMAN namun pada saat dilakukan Rapid Test Covid 19 di Mirabel Balikpapan hasilnya Reaktif Covid 19 sehingga demi kesehatan maka Tim tidak jadi membawa sdr. RAHMAN ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim dan dikembalikan lagi ke Lapas Balikpapan untuk penanganan kesehatannya lebih lanjut

Menimbang, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **SHOLIHIN Bin HUSAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung terjadinya penangkapan dan pe nggeledahan terhadap sdr. JUMADI ALIAS MADI oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wita di parkirank Dunkin Donuts Balikpapan Super Block (BSB) Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Prov. Kaltim dan pada saat terjadi penangkapan terhadap sdr. JUMADI ALIAS MADI (ALM) tersebut saksi sedang duduk diatas sepeda motor menunggu sdr. JUMADI alias MADI untuk bersama-sama pulang ke rumah setelah sdr. JUMADI mengambil sepeda motor di parkirank depan Dunkin Donuts BSB Balikpapan dan saksi tidak mengetahui ternyata didalam sepeda motor yang diambil oleh sdr. JUMADI tersebut saat diperiksa oleh petugas ternyata didalam jok sepeda ada 2 (dua) kotak bungkus rokok berisi narkoba jenis sabu.
- Disitulah saksi baru mengetahui ternyata sdr. JUMADI alias MADI mengajak saksi ke BSB untuk mengambil sepeda motor ternyata mengambil narkoba jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. JUMADI ALIAS MADI (ALM) barang disita dari Sdr. JUMADI ALIAS MADI (ALM) berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya Pro warna putih didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam Imei 1 : 352713/07/700327/7, imei 2 : 352714/07/700327/6, sim card 081350591138.
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam Imei 1 : 359848092939965, imei 2 : 359848092939973, sim card 088258392452.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam KT4593 LZ.
- Barang berupa 2 (dua) kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya masing-masing berisi 5 (lima) bungkus sabu dililit lakban coklat berada didalam jok sepeda motor Honda Supra X KT 4593 LZ sedangkan 2 (dua) buah HP ditemukan disaku celana sebelah kiri depan yang dipakai sdr. JUMADI alias MADI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul narkotika jenis sabu yang diambil oleh sdr. JUMADI pada sepeda motor Honda Supra X KT 4593 LZ karena pada saat sdr. JUMADI datang ke rumah saksi mengajak ke BSB hanya mengatakan untuk mengambil sepeda motor tidak mengatakan akan mengambil narkotika jenis sabu.
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap sdr. JUMADI ALIAS MADI oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Kaltim yaitu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 14.20 wita sdr. JUMADI menelpon saksi berkata "tolong temani saksi ambil sepeda motor di BSB (Balikpapan Super Block) dan pulangny motor saya (JUMADI) nanti bawa pulang) saksi jawab "YA";
- Pada sekitar jam 15.45 wita atau setelah waktu sholat asar saat saksi didepan rumah tiba-tiba sdr. JUMADI datang naik sepeda motor Honda Beat warna biru dengan berkata "AYO KITA LANGSUNG JALAN KE BSB" kemudian saksi masuk ke rumah mengambil helm dan ijin ke orang tua mau jalan, setelah mengambil helm maka saksi langsung naik sepeda motor

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



dibonceng oleh sdr. MADI (posisi saksi dibelakang) ke arah BSB, pada saat di perjalanan sdr. JUMADI sering kali menerima telpon dari seseorang dan sesekali sdr. JUMADI yang menelpon namun saksi tidak tahu siapa yang ditelpon dan siapa yang menelpon serta apa yang dibicarakan oleh sdr. JUMADI saat menerima atau menelpon tersebut saksi tidak mendengar karena sewaktu sdr. JUMADI menerima telpon maupun menelpon dalam posisi tetap mengendarai sepeda motor.

- Kemudian pada saat perjalanan sudah sampai di depan Rutan Balikpapan sdr. JUMADI ada menerima telepon dan setelah menerima telpon kemudian berhenti beberapa saat sambil sdr. JUMADI membuka HP melihat Google Maps, setelah membuka Google Maps sdr. JUMADI bersama saksi melanjutkan perjalanan dari depan Rutan ke arah Balikpapan Super Block (BSB) namun saat tiba di depan BSB ternyata sdr. JUMADI tidak masuk ke BSB melainkan tetap berjalan ke arah Damai dan saat perjalanan sampai di Gapura depan Hotel Zurich Balikpapan sdr. JUMADI menghentikan sepeda motor, kemudian sdr. JUMADI turun dari sepeda motor berjalan kaki ke masuk arah gapura sambil menerima telepon sedangkan saksi tetap duduk di atas sepeda motor honda beat yang dikemudikan sdr. JUMADI, pada saat sdr. JUMADI sampai di tiang listrik dekat Gapura saksi melihat sdr. JUMADI mengambil sesuatu ternyata kunci sepeda motor di bawah tiang listrik dan setelah mengambil kunci motor kemudian sdr. JUMADI kembali ke tempat saksi dan sambil menerima telpon sdr. JUMADI berkata "AYO MAN KITA PUTAR BALIK LANGSUNG KE DUNKIN DONUTS BSB" kemudian sdr. JUMADI mengemudikan sepeda motor honda beat ke arah Damai putar balik di Lampu Merah Damai kembali lagi ke arah Jl. Sudirman langsung menuju ke Balikpapan Super Block (BSB), setelah masuk ke BSB kemudian berhenti di parkir depan Dunkin Donuts, sesampainya diparkir Dunkin Donuts sdr. JUMADI turun dari sepeda motor Beat berkata ke saksi "BAWA SUDAH MOTOR BEAT INI, AKU MAU CEK KARCIS MOTOR HONDA DULU" kemudian sdr. JUMADI berjalan menuju ke sepeda motor Supra X KT 4593 LZ yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari motor Beat.

- Setelah sdr. JUMADI berada di sepeda motor Supra X KT 4593 LZ kemudian membuka Jok sepeda motor melihat isi di dalam jok kemudian menutup kembali jok sepeda motor, setelah itu sdr. JUMADI menghidupkan sepeda motor, setelah mesin sepeda motor Honda Supra X KT 4593 LZ dihidupkan kemudian saksi juga menghidupkan sepeda motor Honda Beat dan saksi berjalan lebih dulu untuk pulang ke rumah sedangkan sdr. JUMADI mengikuti saksi dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Supra X KT 4593 LZ.

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat sedang perjalanan untuk keluar dari BSB tiba-tiba sdr. JUMADI memanggil saksi berkata "PUTAR BALIK KEMBALI KE PARKIRAN DUNKIN DONUTS KARENA KARCISNYA TIDAK ADA SIAPA TAHU KARCISNYA JATUH DISITU" mendengar suara sdr. JUMADI kemudian saksi berhenti dan sdr. JUMADI juga berhenti didepan saksi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, setelah berhenti kemudian sdr. JUMADI membuka jok sepeda motor Supra X melihat lagi isi didalam jok dengan cara memindahkan/menggeser barang yang ada didalam jok, dan yang saksi lihat barang didalam jok sepeda motor Honda Supra X KT 4593 LZ berupa 2 (dua) kotak bungkus rokok Gudang Garam warna coklat dan Gudang Garam warna putih setelah itu jok ditutup kembali oleh sdr. JUMADI.
- Yang saksi lihat isi didalam 2 (dua) kotak rokok Gudang garam warna coklat dan warna putih yang ada di Jok sepeda motor Honda Supra X bukan bungkusan rokok melainkan beberapa bungkusan kecil yang dililit lakban coklat soalnya isi didalam kotak rokok tersebut kelihatan dari luar namun saksi tidak tahu pasti apa isinya.
- Setelah Jok ditutup kemudian sdr. JUMADI berkata kepada saksi "KITA KEMBALI SOALNYA KARCIS PAKIRNYA TIDAK ADA KEMUNGKINAN TERCECER" selanjutnya saksi mengikuti sdr. JUMADI untuk kembali ke parkirank Dunkin Donuts menggunakan motor masing-masing, sesampainya di parkirank Dunkin Donuts kemudian sdr. JUMADI menaruh sepeda motor berjalan kaki menuju ke arah saksi namun belum sampai ke tempat saksi berhenti, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman turun dari mobil langsung mengamankan sdr. JUMADI dengan berkata "SAYA PETUGAS POLISI" kemudian sdr. JUMADI ditanyai petugas namun saksi tidak memperhatikan karena jaraknya dengan saksi sekitar 5 (lima) meter dan setelah itu sdr. JUMADI dibawa ke sepeda motor Honda Supra X warna hitam KT 4593 LZ kemudian petugas juga mendatangi saksi karena saksi datang ke BSB bersama-sama sdr. JUMADI untuk menyaksikan pemeriksaan pada sepeda motor Honda Supra X KT 4593 LZ yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam warna coklat dan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam warna putih.
- Setelah jok sepeda motor dibuka oleh Petugas dan menemukan 2 (dua) kotak rokok Gudang Garam kemudian sebelum isi didalam kotak rokok dibuka, terlebih dahulu petugas Polisi menanyakan kepada sdr. JUMADI berkata "apa isi didalam kotak ini" dijawab oleh sdr. JUMADI berkata "berisi sabu". Setelah ada jawaban dari sdr. JUMADI kemudian kedua kotak rokok tersebut dibuka oleh petugas dihadapan sdr. JUMADI dan saksi, setelah

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing kotak rokok dibuka didalam masing-masing kotak ada 5 (lima) bungkus plastik dililit lakban warna coklat berisi narkotika jenis sabu.

- Setelah petugas menemukan narkotika jenis sabu pada sepeda motor Supra X KT 4593 LZ yang dibawa oleh sdr. JUMADI kemudian terhadap sdr. JUMADI dilakukan penangkapan dan pengeledahan, dimana dari pengeledahan badan tersebut petugas telah menemukan 2 (dua) Handpone disaku kiri celana yang digunakan sdr. JUMADI.

- Setelah Petugas Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. JUMADI kemudian sdr. JUMADI dan barang yang ditemukan petugas serta sepeda motor Supra X KT 4593 LZ juga saksi dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim di Balikpapan, sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim maka 10 (sepuluh) bungkus plastik narkotika jenis sabu yang disita oleh Petugas dari sdr. JUMADI dilakukan perhitungan dan penimbangan menggunakan timbangan digital dengan hasil :

- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkotika jenis sabu

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,30 (lima puluh dua koma tiga puluh) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,40 (lima puluh dua koma empat puluh) gram.-

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,10 (lima puluh dua koma sepuluh) gram.

- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya Pro warna putih didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkotika jenis sabu :

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,52 (lima puluh dua koma lima puluh dua) gram.



- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,37 (lima puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,61 (lima puluh dua koma enam puluh satu) gram.

Atau 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram.

- Bahwa saksi lihat isi didalam 2 (dua) kotak rokok Gudang Garam yang ada didalam jok sepeda motor Honda Supra X KT 4593 LZ yang dikemudikan sdr. JUMADI alias MADI bukan berisi bungkus rokok melainkan bungkus bulat yang dililit lakban coklat hal ini saksi ketahui karena penutup kotak gudang garam tidak tertutup rapat sehingga isi bungkus didalam kotak rokok Gudang Garam ada yang kelihatan dari luar dan saksi lihat isinya berwarna putih namun saksi saat itu tidak menanyakan kepada sdr. JUMADI apa isinya soalnya sdr. JUMADI juga tidak menyampaikan kepada saksi apa isi didalam kedua kotak rokok tersebut, Dan saksi baru tahu jika didalam kedua kotak rokok berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu setelah sdr. JUMADI alias MADI ditangkap oleh Petugas Polisi kemudian isi didalam kotak rokok dibuka dibuka oleh petugas
- Bahwa yang saksi ketahui sdr. JUMADI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Narkotika jenis sabu k sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa menurut saksi tujuan sdr. JUMADI alias MADI putar balik atau kembali ke parkir Dunkin Donuts setelah berjalan mengendarai sepeda Motor Honda Supra X KT 4593 LZ untuk keluar BSB adalah untuk mencari karcis parkir sepeda motor bukan untuk mengembalikan sepeda motor ke posisi semula, hal ini disebabkan pada saat sdr. JUMADI alias MADI mengajak saksi kembali ke Parkiran Dunkin Donuts untuk mencari karcis parkir motor saat masuk Balikpapan Super Block diparkiran Dunkin Donuts siapa tahu tercecer.
- Bahwa saksi membenarkan dan masih mengenali barang bukti diperlihatkan oleh pemeriksa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram dengan rincian :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,30 (lima puluh dua koma tiga puluh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,40 (lima puluh dua koma empat puluh) gram .
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,10 (lima puluh dua koma sepuluh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,52 (lima puluh dua koma lima puluh dua) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,37 (lima puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,61 (lima puluh dua koma enam puluh satu) gram.
 - ✓ 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat.
 - ✓ 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya Pro warna putih.
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam Imei 1 : 352713/07/700327/7, imei 2 : 352714/07/700327/6, sim card 081350591138.
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam Imei 1 : 359848092939965, imei 2 : 359848092939973, sim card 088258392452.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam KT4593 LZ.

Benar disita dari sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM).

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi **SHOLIHIN Bin HUSAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani bersedia dimintai keterangan sebagai saksi untuk terdakwa JUMADI alias MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. JUMADI alias MADI sejak kecil dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Balikpapan karena perkara narkoba jenis sabu berat 0,8 gram (nol koma delapan) gram yang oleh Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan divonis dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi selama menjalani hukuman karena kasus sabu tidak pernah bertemu dengan sdr. JUMADI alias MADI namun pada tanggal 30 Agustus 2020 dan tanggal 31 Agustus 2020 pernah berkomunikasi menggunakan Handphone dengan sdr. JUMADI alias MADI;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penangkapan terhadap sdr. JUMADI ALIAS MADI Bin ABDUL MUIN (ALM) oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wita di parkir Dunkin Donuts Balikpapan Super Blok (BSB) Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Prov. Kaltim;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penangkapan terhadap sdr. JUMADI alias MADI karena pada tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 wita petugas Polisi setelah sdr. JUMADI alias MADI datang ke Lapas Balikpapan menemui saksi dan sdr. JUMADI alias MADI mengaku bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang disimpan didalam jok motor milik saksi dan yang menyuruh mengambil juga saksi;
- Bahwa saksi mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas dari sdr. JUMADI alias MADI adalah ada milik saksi berat 20 gram yang dibeli dari sdr. RIKO alias WAHYU sedangkan selebihnya milik sdr. RIKO alias WAHYU alamat di Gunung Polisi Balikpapan namun alamat tepatnya atau rumahnya saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah bertemu langsung hanya melalui komunikasi Handphone;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sdr. RIKO alias WAHYU mendapatkan narkoba jenis sabu yang disita oleh petugas Polisi dari sdr.

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADI alias MADI karena pada saat sdr. RIKO alias WAHYU menawarkan kepada saksi tidak menjelaskan mengenai asal narkoba jenis sabu tersebut hanya menyuruh saksi untuk mengambil sabu miliknya seberat 20 gram dengan harga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan saksi jual kembali dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun pada saat saksi membeli dari sdr. RIKO alias WAHYU belum ada pembelinya sehingga saksi menyuruh sdr. JUMADI alias MADI untuk mengambil dan menyimpan dirumahnya sampai saksi mendapatkan pembeli.

- Bahwa saksi menyuruh sdr. JUMADI alias MADI untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali :

- Pertama : 1 (satu) bungkus beratnya sekitar 5 (lima) gram di Pintu Gerbang perumahan Bangun Reksa KM.06 dan saksi suruh mengantarkan ke belakang Bank Mandiri Kebun Sayur dan saksi memberikan upah kepada sdr. JUMADI alias MADI uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua lima puluh ribu rupiah).

- Pengambilan kedua pada awal bulan Agustus 2020 jumlahnya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil beratnya sekitar 1 (satu) gram di Pot Bunga Gapura masuk Grand City Jl. MT Haryono Balikpapan untuk dipakai sendiri oleh sdr. JUMADI alias MADI.

- Yang ketiga hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 yang ditangkap petugas sebanyak 10 bungkus ternyata beratnya 523,31 gram padahal saksi hanya memesan berat 20 gram dengan sdr. RIKO dan saksi pada pengambilan ke tiga ini saksi tidak menjanjikan sesuatu kepada sdr. JUMADI alias MADI hanya saksi suruh mengambil dan menyimpan kemudian apabila sabu tersebut sudah laku terjual baru sdr. JUMADI alias MADI akan saksi kasih uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun mengenai besarnya upah ini belum saksi beritahu kepada sdr. JUMADI alias MADI.

- Pada saat sdr. RIKO alias WAHYU akan menyerahkan sabu yang diambil oleh sdr. JUMADI alias MADI tidak menyampaikan kepada saksi jika narkoba jenis sabu berjumlah 10 bungkus berat 523, 31 gram karena saat menelpon sdr. RIKO tidak menyampaikan sabu ada didalam kotak rokok Gudang garam dan ditaruh di jok sepeda motor;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 jam 13.00 wita sdr. RIKO alias WAHYU menelpon saksi berkata "KAMU KU KASIH KERJAAN SEBERAT 20 GRAM DENGAN HARGA RP 18.000.000 NANTI SABU SAYA TARUH DI JOK MOTOR DALAM KOTAK ROKOK, saksi jawab "OK..KAPAN SABU

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKASIHKAN” berkata “BESOK kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wita saksi menghubungi sdr. JUMADI alias MADI untuk siap-siap mengambil sabu dan nanti teman saksi akan menghubungi sdr. JUMADI untuk memberitahu dimana lokasi sabu akan diserahkan. Kemudian pada jam 17.00 wita sdr. RIKO menelpon saksi memberitahu bahwa sabu yang 20 gram sudah ditaruh di jok motor pada kotak rokok dan motornya parkir di parkiran BSB setelah itu saksi menelpon sdr. JUMADI alias MADI untuk memberitahu ternyata sdr. JUMADI alias MADI sudah ditelpon langsung oleh sdr. RIKO dan pada saat itu sdr. JUMADI sudah berada di BSB dan memberitahu kepada saksi bahwa sabu sudah diambil, setelah itu tidak menginformasikan kepada saksi baru sekitar jam 18.30 wita ada petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim datang ke Lapas Balikpapan memberitahu jika sdr. JUMADI alias MADI telah ditangkap oleh Petugas

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. JUMADI alias MADI berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 jam 13.00 wita sdr. RIKO alias WAHYU menelpon saksi berkata “KAMU KU KASIH KERJAAN SEBERAT 20 GRAM DENGAN HARGA RP 18.000.000 NANTI SABU SAYA TARUH DI JOK MOTOR DALAM KOTAK ROKOK , saksi jawab “OK..KAPAN SABU DIKASIHKAN” berkata “BESOK”.

- Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 jam 12.00 wita saksi (HP 081348497898) menelpon JUMADI alias MADI (081350591138) berkata “dimana kamu” dijawab “saya di rumah” saksi berkata lagi “mau rejeki kah” dijawab “Ya...maulah kalau ada.... siapa sih yang nggak mau rejeki” saksi berkata lagi “ya...sudah nanti saya hubungi lagi”.

- Pada jam 14.00 wita saksi menelpon sdr. JUMADI lagi berkata “bisakah kamu ambil motor sekalian itu nanti sabunya yang 20 gram didalam kotak rokok ditaruh dimotor” dijawab “bisa aja....motor apa” saksi berkata “motornya saya belum tahu nanti nomor HP mu ditelpon sama yang punya motor yang kasihkan kamu barang pesanan saya seberat 20 gram” dijawab “OK” kemudian saksi berkata lagi “nanti berboncengan sama SOLIHIN karena nanti kamu disuruh sekalian bawa motor yang ada sabu pesanan saya” dijawab “ya”.

- Pada jam 14.05 wita saksi menelpon menelpon sdr. JUMADI berkata “kamu sudah ditelpon kah sama temanku yang kasih sabu” dijawab “nggak ada nelson” saksi berkata lagi “ya..sudah nanti saksi telpon dia.. tunggu saja” dijawab “ya”.

- Pada jam 14.25 wita saksi menelpon sdr. JUMADI alias MADI berkata “sudah ditelpon kah” dijawab “belum...aku mau tidur dulu”.

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jam 15.21 wita saksi menelpon sdr. JUMADI lagi berkata “sudah ada telpon dari diakah” dijawab “belum...saya mau sholat dulu”, kemudian pada jam 16.00 wita saksi menelpon sdr. JUMADI dengan berkata “belum ada kah telponnya” dijawab “belum”.
- Pada jam 16.06 wita saksi menelpon JUMADI alias MADI berkata “sudah jalan kah” dijawab “ya aku sudah jalan ini sudah di lampu merah samping Mandiri Kebun Sayur” saksi berkata “hati-hati di jalan”.
- Pada jam 17.00 wita sdr. RIKO menelpon saksi memberitahu bahwa sabu yang 20 gram sudah ditaruh di jok motor pada kotak rokok dan motornya parkir di parkir BSB setelah itu saksi menelpon sdr. JUMADI alias MADI untuk memberitahu ternyata sdr. JUMADI alias MADI sudah ditelpon langsung oleh sdr. RIKO, tidak lama kemudian sdr. JUMADI alias MAADI menelpon berkata “mana karcis parkir motor kok tidak ada dan memberitahu bahwa sabunya sudah diambil” saksi jawab “periksa saja dimotor” dijawab “OK”.
- Setelah itu sdr. JUMADI tidak menginformasikan kepada saksi baru sekitar jam 18.30 wita ada petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim datang ke Lapas Balikpapan kemudian petugas lapas memanggil saksi dan saat bertemu petugas Polisi menanyakan kepada saksi apakah kenal dengan JUMADI, saksi jawab kenal, benarkah telah menyuruh sdr. JUMADI mengambil sabu di BSB saksi jawab benar kemudian saksi dibawa keluar Lapas dan dibawa ke Klinik untuk di Tes Rapid Test Covid 19 ternyata hasil test Reaktif sehingga oleh petugas Polisi dikembalikan lagi ke Lapas Balikpapan.
- Bahwa dalam membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. RIKO alias WAHYU tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan saksi juga mengetahui jika barang “SABU” adalah termasuk jenis Narkotika yang dilarang jika diedarkan/dijual bebas
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkotika jenis sabu dari sdr. RIKO alias WAHYU untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi menyuruh sdr. JUMADI alias MADI untuk menerima narkotika jenis sabu yang saksi beli dari sdr. RIKO alias WAHYU serta menyimpannya di rumahnya karena saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Balikpapan dan sdr. JUMADI alias MADI sebagai teman saya sejak kecil dan mau menyimpan narkotika jenis sabu yang saksi beli tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus berat 523,31 gram yang disita oleh petugas dari sdr. JUMADI alias MADI seberat 20 gram adalah milik saksi yang saksi beli dari

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. RIKO alias WAHYU seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sedangkan berat narkoba jenis sabu selebihnya milik sdr. RIKO alias WAHYU dan benar barang bukti narkoba jenis sabu yang disita tersebut adalah narkoba jenis sabu yang saksi suruh sdr. JUMADI alias MADI untuk mengambil dari sdr. RIKO alias WAHYU dan menyimpannya di rumah sdr. JUMADI alias MADI.

- Bahwa saksi membenarkan foto seorang laki-laki yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah ini yang saksi maksud sebagai JUMADI alias MADI yang saksi suruh untuk mengambil narkoba jenis sabu yang saksi beli dari sdr. RIKO alias WAHYU.

- Bahwa saksi selama diperiksa tidak dipaksa, dipengaruhi oleh pemeriksa (penyidik) atau pihak lain dan semua keterangan yang saksi berikan sudah sebenarnya

Menimbang, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **AHLI Drs. MOHD. FAIZAL, Apt. MPPM Bin M. FARIEAD. SA. B.Sc** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Balai Besar POM Samarinda telah menerima sample yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sesuai surat nomor : B/2554/IX/RES.4.2/2020 tanggal 02 September 2020 dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium guna mengetahui zat kandungan maupun jenis/golongan yang terdapat dalam sample tersebut.

- Bahwa hari Senin tanggal 7 September 2020 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima sample barang bukti narkoba jenis sabu dari Direktorat Reserse Narkoba polda Kaltim berupa 1 (satu) bungkus Sample yang diduga Narkoba jenis sabu yang dikemas dalam amplop kecil warna coklat berlabel dan dilak, setelah dilakukan penimbangan dengan berat 856,50 (delapan ratus lima puluh enam koma lima puluh) mili gram.

- Bahwa Sample Narkoba yang telah di kirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sebanyak 1 (satu) sample setelah dibuka dan diperhatikan memiliki ciri-ciri berupa serbuk kristal tidak berwarna.

- Bahwa sample setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sesuai dengan Laporan Pengujian nomor R-PP.01.01.110.1102.09.20. 0236 tanggal 07 September 2020 dengan hasil

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian : pemerian serbuk Kristal tidak berna, identifikasi Metamfetamin positif, metode pengujian reaksi warna KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, sisa contoh habis, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung METAMFETAMIN, TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dan Permenkes No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Zat METHAMPHETAMINE tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, ataupun ilmu pengetahuan maupun penelitian dan zat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki barang / benda / makanan / minuman yang mengandung unsur atau zat tersebut tanpa kuasanya atau Hak, maka orang tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang sebagaimana di atur dalam UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar 17.00 wita, di parkir Dunkin Donuts Balikpapan Super Block (BSB) Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Prov. Kaltim, pada saat sedang berjalan kaki untuk menemui teman terdakwa sdr. SOLIHIN setelah terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra X warna hitam KT 4593 LZ di halaman parkir Dunkin Donuts Kompleks Balikpapan Super Block (BSB).
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar 17.00 Wita, di parkir Dunkin Donuts Balikpapan Super Block (BSB) Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kaltim, barang yang ditemukan dari terdakwa dan dilakukan penyitaan oleh Petugas Polisi berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkotika jenis sabu :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,30 (lima puluh dua koma tiga puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,40 (lima puluh dua koma empat puluh) gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,10 (lima puluh dua koma sepuluh) gram.
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya Pro warna putih didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkotika jenis sabu
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,52 (lima puluh dua koma lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,37 (lima puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,61 (lima puluh dua koma enam puluh satu) gram.
- Atau 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam Imei 1 : 352713/07/700327/7, imei 2 : 352714/07/700327/6, sim card 081350591138.
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam Imei 1 : 359848092939965, imei 2 : 359848092939973, sim card 088258392452.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam KT4593 LZ.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan barang berupa 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya Pro warna putih didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkotika jenis sabu ada didalam jok sepeda motor Honda Supra X KT 4593 LZ. Sedangkan 2 (dua) buah HP terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram dari sdr. RAHMAN yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Balikpapan karena kasus narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar 16.00 Wita, di parkirank Dunkin Donuts Balikpapan Super Block (BSB) Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Prov. Kaltim dimana narkotika tersebut pada saat terdakwa mengambil disimpan didalam jok sepeda motor Honda Supra X KT 4593 LZ yang diparkir depan Hunkin Donuts BS

- Bahwa terdakwa cara mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 terdakwa ditelpon oleh sdr. RAHMAN untuk mengambil sepeda motor dengan mengajak sdr. SOLIHIN dan lokasi mengambil motor nanti ada orang yang menelpon terdakwa untuk memberitahu posisi. Selesai sholat Ashar terdakwa ditelpon oleh orang yang tidak terdakwa kenal meminta terdakwa untuk berangkat ke Jl. Jenderal Sudirman Kampung Damai kemudian terdakwa datang ke rumah sdr. SOLIHIN untuk mengajak berangkat mengambil sepeda motor yang disuruh sdr. RAHMAN, dan saat akan berangkat menggunakan sepeda motor milik sdr. SOLIHIN, pada saat diperjalanan temannya sdr. RAHMAN yang tidak terdakwa kenal menelpon lagi menyuruh terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor Honda Supra X yang ditaruh di tiang listrik dekat Gapura depan Hotel Zurich Balikpapan, setelah terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Supra X kemudian terdakwa disuruh mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam les merah di parkirank depan Dunkin Donuts Balikpapan Super Block (BSB), setelah terdakwa tiba di parkirank Dunkin Donuts berhenti didekat sepeda motor Supra X warna hitam les merah, kemudian ditelpon lagi oleh temannya sdr. RAHMAN agar terdakwa mencoba kunci sepeda motor yang terdakwa ambil di Gapura depan Hotel Zurich ternyata cocok, kemudian terdakwa disuruh membuka jok sepeda motor setelah terdakwa bukan didalam jok terdakwa melihat ada 2 (dua) kotak rokok Gudang Garam Surya berwarna coklat dan kotak rokok Gudang Garam Surya Pro berwarna putih namun isinya bukan rokok melainkan bungkus

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang terlarang seperti bungkus sabu, setelah terdakwa mengetahui isinya ternyata bukan rokok tetapi bungkus seperti sabu kemudian terdakwa menutup jok sepeda motor dan terdakwa menghidupkan sepeda motor untuk keliling disekitar lokasi dunkin sambil, pada saat ditengah perjalanan terdakwa berhenti dan membuka jok untuk memeriksa karcis karcis parkir ternyata tidak ada dan saat memeriksa yang kedua ini disitulah terdakwa lebih yakin lagi ternyata isi didalam 2 (dua) kotak tersebut adalah narkotika jenis sabu dikarenakan bungkus didalam kotak terlihat dari luar kotak (ada bungkus yang keluar dimana bungkus tersebut dililit lakban coklat), setelah terdakwa mengetahui bahwa didalam kotak rokok berisi narkotika jenis sabu kemudian jok sepeda motor terdakwa tutup dan terdakwa naik sepeda motor lagi kembali ke tempat parkir semula, setelah sampai diparkir Dunkin Donuts kemudian terdakwa parkir motor dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim;

- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik dari 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram milik sdr. RAHMAN yang saat sedang menjalani hukuman di LP Balikpapan karena masalah narkotika jenis sabu dan terdakwa hanya disuruh mengambil di Balikpapan Super Block (BSB) namun terdakwa tidak tahu darimana sdr. RAHMAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. RAHMAN kenal dengan sdr. RAHMAN sejak kecil karena dulu waktu tinggal di Kebun Sayur Balikpapan rumah orang tuanya dan orang tua terdakwa bertetangga antara terdakwa dengan sdr. RAHMAN tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. RAHMAN untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali Pertama pertengahan bulan Mei 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus beratnya sekitar 5 (lima) gram dengan cara jejak dimana terdakwa mengambilnya di Pintu Gerbang perumahan Bangun Reksa KM.06 dan setelah terdakwa ambil disuruh mengantarkan ke belakang Bank Mandiri Kebunsayur Balikpapan dengan cara jejak namun terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil dan terdakwa pada pengambilan ini dikasih uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram oleh sdr. RAHMAN yang penyerahannya dijadikan satu dengan narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil. Kedua pada awal bulan Agustus 2020 jumlahnya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil beratnya sekitar 1 (satu) gram di taruh di Pot Bunga Gapura masuk Grand City Jl. MT Haryono Balikpapan dan setelah

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil disuruh mengantarkan ke belakang Bank Mandiri Kebunsayur dengan cara jejak namun terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil atau ditempat jejak pertama dan pada pengambilan ke dua terdakwa tidak mendapat upah dari sdr. RAHMAN. Ketiga hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 10 bungkus berat bruto 523,31 gram yang ditangkap petugas, dan pada pengambilan ke tiga ini terdakwa tidak dijanjikan uang oleh sdr. RAHMAN karena saat nelson hanya disuruh mengambil sepeda motor ternyata didalam sepeda motor yang terdakwa ambil ada narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus didalam 2 (dua) kotak rokok yang di taruh didalam jok sepeda motor.

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil barang milik sdr. RAHMAN yang terdakwa terima langsung dari orang yang menyerahkan barang melainkan dalam menerima barang selalu dilakukan dengan cara jejak atau tidak bertemu langsung dengan orang yang menyerahkan melainkan untuk menuju lokasi barang yang akan diambil tersebut disimpan selalu dengan komunikasi HP.

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil barang milik sdr. RAHMAN isinya bukan narkoba jenis sabu dan barang yang terdakwa ambil/terima atas suruhan sdr. RAHMAN sebanyak 3 (tiga) kali semua berisi narkoba jenis sabu. Bahwa kronologis terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu berat brutto 523,31 gram yaitu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 jam 11.42 wita terdakwa (081350591138) ditelpon oleh sdr. RAHMAN (HP 081348497898) berkata "dimana kamu" terdakwa jawab "saya di rumah" berkata lagi "mau rejeki kah" terdakwa jawab "Ya...maulah kalau ada.... siapa sih yang nggak mau rejeki" berkata lagi "ya...sudah nanti saya hubungi lagi". Pada jam 13.55 wita sdr. RAHMAN menelpon terdakwa lagi berkata "bisakah kamu ambil motor" terdakwa jawab "bisa aja....motor apa" berkata "motornya saya belum tahu" terdakwa jawab "nanti saya dituduh maling kalau ngambil diparkiran" berkata lagi "nanti kan di foto motor dan Ktnya dikirim kamu lewat WA sama bos" terdakwa jawab "ya sudah" berkata lagi "saya jawab ya". Pada jam 13.59 wita sdr. RAHMAN menelpon terdakwa lagi berkata "nanti berboncengan sama paman SOLIHIN kalau ambilnya motornya" terdakwa jawab "ya". Pada jam 14.05 wita sdr. RAHMAN menelpon terdakwa lagi berkata "sudah kah kamu ditelpon" terdakwa jawab "nggak ada nelson" berkata "ya..sudah nanti saya telpon dia.. tunggu saja" terdakwa jawab "ya". Pada jam 14.20 wita terdakwa menelpon sdr. SOLIHIN berkata "tolong temani saya ambil motor di BSB nanti motor saya bawa pulang". Pada jam 14.25 wita sdr. RAHMAN menelpon terdakwa berkata "sudah ditelpon kah" terdakwa jawab "belum...aku mau tidur dulu". Pada Jam

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.21 wita sdr. RAHMAN menelpon terdakwa lagi berkata "sudah ada telpon dianya" terdakwa jawab "belum...saya mau sholat dulu" pada jam 15.59 wita sdr. RAHMAN berkata "belum ada kah telponnya" terdakwa jawab "belum". Kemudian setelah terdakwa selesai sholat azhar terdakwa ke rumah sdr. SOLIHIN dan pada saat terdakwa sudah di depan rumah sdr. SOLIHIN ada telpon masuk ke HP terdakwa dari orang yang tidak terdakwa kenal nomor 081242279928 berkata "sudah dimana ini" terdakwa jawab "ini lagi mau jalan....kaerah mana ini" berkata "ke arah Jalan Jenderal Sudirman Kampung Damai dekat Hotel Zurich" terdakwa jawab "ya" setelah itu sdr. SOLIHIN berkata "pergi kah sudah" terdakwa jawab "ya pergi....pakai helm sudah", kemudian terdakwa langsung berboncengan naik sepeda keluar rumah menuju ke arah Jl. Sudirman Balikpapan. Pada jam 16.06 wita sdr. RAHMAN menelpon terdakwa berkata "sudah jalan kah" terdakwa jawab "ya aku sudah jalan sudah di lampu merah samping Mandiri Kebun Sayur" berkata "hati-hati dijalan". Pada jam 16.08 wita orang yang tidak terdakwa kenal HP 081242279928 menelpon berkata "sudah dimana" terdakwa jawab : "masih di Rapak" kemudian pada jam 16.15 wita menelpon lagi berkata "dimana sudah" terdakwa jawab "masih dijalan" kemudian pada jam 16.21 menelpon lagi berkata " dimana sudah" terdakwa jawab "ini aku sudah didaerah Markoni" berkata lagi "kamu ke Jl. Jend Sudirman Kampung Damai dekat Hotel Zurich" terdakwa jawab "ya" kemudian menelpon lagi jam 16.28 berkata "kamu sudah dimana" terdakwa jawab "saya di dekat rutan depan SD" berkata lagi "kelewatan...." terdakwa jawab "kirim posisi" berkata lagi "coba kamu buka Google Maps lihat Kampung Damai gang Arema depan Hotel Zurich" kemudian terdakwa berhenti mencari alamat tersebut ke Google Maps, setelah terdakwa mendapatkan lokasi sesuai google kemudian bersama sdr. SOLIHIN menuju lokasi tersebut dan pada jam 16.33 wita menelpon lagi berkata "sudah dimana" terdakwa jawab "saya sudah di depan Hotel Zurich Kampung Damai" berkata lagi "coba kamu lihat tiang listrik hitam didekat gerbang dibawah ada kunci motor" terdakwa jawab "disini.. ada orang" berkata lagi "pura-pura saja kamu kencing situ" langsung terdakwa menuju tiang listrik warna hitam dan dibawah tiang listrik pada sela-sela rumput terdakwa menemukan sebuah kunci sepeda motor tanda ada tandanya, setelah ketemu kemudian terdakwa ambil dan penelpon berkata lagi "kamu mutar balik ke BSB menuju parkiran depan Dunkin Donuts di situ ada motor Supra X warna hitam les merah itu kamu ambil" terdakwa jawab "ya".

- Setelah itu terdakwa bersama sdr. SOLIHIN langsung menuju ke BSB dan pada saat terdakwa sampai di Lampu merah Damai pada jam 16.36 wita orang tersebut menelpon lagi berkata kamu ke parkiran BSB depan Dunkin

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Donuts terdakwa jawab “ya...ini seperti kunci motor beat” berkata “itu kunci Supra X” dan pada jam 16.42 menelpon lagi “kamu sudah dimana” terdakwa jawab “terdakwa sudah jalan kesana masih mau mutar ini” kemudian pada jam 16.46 wita saat terdakwa sudah didalam parkiran Dunkin Donuts BSB ditelpon lagi berkata “sudah dimana” terdakwa jawab “saya sudah disamping motor parkiran Hunkin Donuts...motornya KT 4593 LZ kah” dijawab “ya...kali...ya sudah motornya...cobain saja kuncinya cocok nggak” terdakwa jawab “Ya...cocok” berkata lagi “coba buka joknya” dan didalam jok terdakwa melihat ada 2 (dua) kotak rokok yang isinya mencurigakan barang terlarang seperti sabu kemudian terdakwa tutup kembali” berkata lagi “coba kamu mutar” terdakwa jawab “ya” kemudian terdakwa berjalan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan Dunkin Donuts dan ditengah perjalanan terdakwa berhenti kemudian menelpon sdr. RAHMAN untuk menanyakan karcis parkir dan menyampaikan isi didalam motor kenapa sabu, dijawab oleh sdr. RAHMAN “Iya.... Cess bawa pulang saja”, setelah itu orang yang menyuruh terdakwa ke BSB menelpon terdakwa lagi berkata “coba kamu buka jok motor periksa karcisnya” kemudian terdakwa buka jok motor lagi dengan menggeser kotak rokok yang berisi sabu ternyata karcis tidak ada kemudian terdakwa disuruh kembali ke parkiran motor lagi, setelah tiba di parkiran Dunkin Donuts kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor saat jalan kaki ke arah sdr. SOLIHIN tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman mendekati terdakwa dengan berkata “SAYA PETUGAS POLISI.....MANA KUNCI MOTORNYA” terdakwa jawab “INI KUNCI MOTORNYA” kemudian terdakwa bersama-sama Polisi menuju sepeda motor Supra X yang baru terdakwa parkir dan setelah berada disamping sepeda motor Supra X KT 4593 LZ petugas membuka jok sepeda motor dan pada bagasi ditemukan 2 (dua) kota rokok Gudang Garam yang didalamnya masing-masing berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu, setelah petugas menemukan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) HP disaku celana depan sebelah kiri masing-masing HP Samsung lipat warna hitam dan HP Asus warna hitam.

- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian terdakwa diinterogasi oleh Petugas menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan asal narkoba jenis sabu yang ditemukan kemudian terdakwa jawab bernama JUMADI dan narkoba jenis sabu tersebut milik sdr. RAHMAN sedangkan terdakwa hanya disuruh mengambil dan menyimpan sepeda motor di rumah terdakwa namun sdr. RAHMAN tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan siapa yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa.

- Setelah terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim di Balikpapan, sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim maka narkoba jenis sabu dan telah disita oleh Petugas dari terdakwa dilakukan perhitungan dan penimbangan menggunakan timbangan digital dengan hasil:

- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkoba jenis sabu :

- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,30 (lima puluh dua koma tiga puluh) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,40 (lima puluh dua koma empat puluh) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,10 (lima puluh dua koma sepuluh) gram.

- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya Pro warna putih didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastic klip bening dililit lakban coklat narkoba jenis sabu :

- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,52 (lima puluh dua koma lima puluh dua) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,37 (lima puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram.

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,61 (lima puluh dua koma enam puluh satu) gram.
- Atau 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa terdakwa saat mengambil kunci sepeda motor Honda Supra X KT 4593 LZ dibawah tiang listrik dekat gapura depan Hotel Zurich tidak bertemu orang yang menaruh kunci karena saat terdakwa mengambil kunci dipandu dengan menggunakan komunikasi Handphone dan terdakwa sudah curiga bahwa sepeda motor yang akan terdakwa ambil pasti ada barang terlarang berupa sabu karena kunci tidak langsung diserahkan kepada terdakwa dan orang yang menyerahkan mengaku tidak tahu daerah tempat menaruh kunci sepeda motor dan pada saat terdakwa minta untuk share lokasi dimana orang tersebut berada juga tidak mau, melainkan menyuruh terdakwa buka Google Maps di HP, namun hal itu terdakwa lakukan karena terdakwa disuruh oleh sdr. RAHMAN maka tetap terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa tetap membawa sepeda motor meskipun didalamnya ada narkotika jenis sabu karena disuruh sdr. RAHMAN untuk tetap mengambil dan membawa sepeda motor pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah karena terdakwa sudah tahu di dalam jok sepeda motor Honda Supra X KT 4593 LZ ada narkotika jenis sabu didalam kotak rokok gudang garam namun sepeda motor tersebut tetap terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa dalam menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga mengetahui jika barang "SABU" adalah termasuk jenis Narkotika yang dilarang jika diedarkan/dijual bebas Maksud dan tujuan terdakwa melibatkan diri dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan Sdr. RAHMAN adalah untuk mendapatkan upah berupa uang dari sdr. RAHMAN meskipun jumlahnya tidak ditentukan setiap ada kegiatan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,30 (lima puluh dua koma tiga puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,40 (lima puluh dua koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,10 (lima puluh dua koma sepuluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,52 (lima puluh dua koma lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,37 (lima puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,61 (lima puluh dua koma enam puluh satu) gram.
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat.
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya Pro warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam Iimei 1 : 352713/07/700327/7, imei 2 : 352714/07/700327/6, sim card 081350591138.
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam Iimei 1: 359848092939965, imei 2 : 359848092939973, sim card 088258392452.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam KT4593 LZ.

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah benar barang yang disita dari diri terdakwa saat dan terdakwa masih mengenalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram dengan rincian :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,30 (lima puluh dua koma tiga puluh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,40 (lima puluh dua koma empat puluh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,10 (lima puluh dua koma sepuluh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,52 (lima puluh dua koma lima puluh dua) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,37 (lima puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,61 (lima puluh dua koma enam puluh satu) gram.
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya Pro warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam Imei 1 : 352713/07/700327/7, imei 2 : 352714/07/700327/6, sim card 081350591138.
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam Imei 1 : 359848092939965, imei 2 : 359848092939973, sim card 088258392452.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam KT4593 LZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JUMADI Alias MADI Bin ABDUL MUIN pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dunkin Donut Balikpapan Super Block Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Wasis dan Saksi Afriansyah beserta Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu sekitaran Balikpapan Super Block (BSB), berdasarkan informasi tersebut saksi Wasis dan saksi Afriansyah melakukan penyelidikan dan memastikan transaksi akan dilaksanakan selanjutnya saksi Wasis dan Saksi Afriansyah melihat terdakwa sedang berada diparkiran mengemudi sepeda motor Honda Supra X lalu saksi Wasis dan Saksi Afriansyah melakukan penangkapan kepada terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan pada jok sepeda motor Hona Supra X KT 4593 LZ ditemukan 2 (dua) kotak rokok gudang garam warna putih setelah dibuka dalam pembungkus rokok Gudang Garam warna coklat dan warna putih setelah dibuka pembungkus rokok Gudang Garam Surya terdapat 5 (lima) paket plastik klip bening sabu-sabu dililit lakban coklat dan dalam pembungkus rokok Gudang garam surya pro warna putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus paket plastik klip bening sabu-sabu yang dililit lakban coklat lalu

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa awalnya dihubungi oleh Saksi Rahman dari Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan untuk mengambil motor yang diparkir di Balikpapan Super Block yang mana didalam jok motor Honda Supra X KT 4593 LZ terdapat paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam 2 kotak rokok dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil paket sabu-sabu atas suruhan saksi Rahman dan diberikan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Samarinda dengan hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Balikpapan Nomor : 49 /10959.BAP/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dengan hasil 10 (sepuluh) paket sabu-sabu berat bersih 511,31 gram.
- Bahwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Maksud dan Tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a.Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Bona Sagiyat Als Bona Als Seng Bin Budi Yusuf yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang bahwa terdakwa awalnya dihubungi oleh Saksi Rahman dari Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan untuk mengambil motor yang diparkir di Balikpapan Super Block yang mana didalam jok motor Honda Supra X KT 4593 LZ terdapat paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam 2 kotak rokok dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil paket sabu-sabu atas suruhan saksi Rahman dan diberikan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.b. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.”

Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti.

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan secara tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum . Menurut Prof. M.D. Simons , Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa terdakwa JUMADI Alias MADI Bin ABDUL MUIN pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dunkin Donut Balikpapan Super Block Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Wasis dan Saksi Afriansyah beserta Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu sekitaran Balikpapan Super Block (BSB), berdasarkan informasi tersebut saksi Wasis dan saksi Afriansyah melakukan penyelidikan dan memastikan transaksi akan dilaksanakan selanjutnya saksi Wasis dan Saksi Afriansyah melihat terdakwa sedang berada diparkiran mengemudi sepeda motor Honda Supra X lalu saksi Wasis dan Saksi Afriansyah melakukan penangkapan kepada terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan pada jok sepeda motor Hona Supra X KT 4593 LZ ditemukan 2 (dua) kotak rokok gudang garam warna putih setelah dibuka dalam pembungkus rokok Gudang Garam warna coklat dan warna putih setelah dibuka pembungkus rokok Gudang Garam Surya terdapat 5 (lima) paket plastik klip bening sabu-sabu dililit lakban coklatdan dalam pembungkus rokok Gudang garam surya pro warna putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus paket plastik klip bening sabu-sabu yang dililit lakban coklat lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa terdakwa awalnya dihubungi oleh Saksi Rahman dari Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan untuk mengambil motor yang diparkir di Balikpapan Super Block yang mana didalam jok motor Honda Supra X KT 4593 LZ terdapat paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 2 kotak rokok dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil paket sabu-sabu atas suruhan saksi Rahman dan diberikan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Samarinda dengan hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Balikpapan Nomor : 49 /10959.BAP/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dengan hasil 10 (sepuluh) paket sabu-sabu berat bersih 511,31 gram.

Menimbang bahwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Maksud dan Tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian seseorang yang telah menguasai dari pembeliannya maupun sebagai perantara atau niatnya sendiri dalam jual beli paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai pembelian untuk membeli maupun mengambil narkotika golongan I khususnya sabu-sabu sebagai modus operandi tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran atas membeli dan menguasai sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang.

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap social budaya ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram dengan rincian :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,30 (lima puluh dua koma tiga puluh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,40 (lima puluh dua koma empat puluh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,10 (lima puluh dua koma sepuluh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,52 (lima puluh dua koma lima puluh dua) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,37 (lima puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkoba jenis sabu berat bruto 52,61 (lima puluh dua koma enam puluh satu) gram.
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya Pro warna putih.

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam Imei 1 : 352713/07/700327/7, imei 2 : 352714/07/700327/6, sim card 081350591138.

- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam Imei 1 : 359848092939965, imei 2 : 359848092939973, sim card 088258392452.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam KT4593 LZ.-

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dengan membeli narkotika jenis sabhu adalah sebagai modus operandi dalam peredaran Narkotika yang dampaknya dapat merusak generasi muda.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU.RIno.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin ABDUL MUIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin ABDUL MUIN** dengan pidana penjara selama **13 (Tiga belas) Tahun dan pidana denda** sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya berat brutto 523,31 (lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,30 (lima puluh dua koma tiga puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,40 (lima puluh dua koma empat puluh) gram gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,10 (lima puluh dua koma sepuluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,25 (lima puluh dua koma dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,52 (lima puluh dua koma lima puluh dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,37 (lima puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dililit lakban coklat berisi narkotika jenis sabu berat bruto 52,61 (lima puluh dua koma enam puluh satu) gram.
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya warna coklat
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya Pro warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam Imei 1 : 352713/07/700327/7, imei 2 : 352714/07/700327/6, sim card 081350591138.
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam Imei 1 : 359848092939965, imei 2 : 359848092939973, sim card 088258392452.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam KT4593 LZ.-

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan supaya **JUMADI Alias MADI Bin ABDUL MUIN** di bebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Verra Lynda Lihawa, S.H..Mh., Sutarmo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI SATITI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Nur Aeni Burhanuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, serta Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Verra Lynda Lihawa, S.H..Mh.

Bambang Trenggono, S.H., M.H..

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutarmo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SRI SATITI, SH.